



P U T U S A N

Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Lamandau, sebagai

Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik, dengan Register Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb, tanggal 12 Desember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 13 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 248/17/X/2004, tanggal 13 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat demi mendapatkan keturunan namun belum berhasil;

c. Bahwa selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah member kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017 dengan masalah yang sama, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun berturut-turut;

8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan Desember 2017;

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb, tanggal 13 Desember 2018 dan 28 Desember 2018, Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/17/X/2004, tanggal 13 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setahu saksi selama 17 tahun menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keluhan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa disamping itu, Termohon juga bersikap egois, sering bersikap kasar dan lebih mementingkan anak Termohon dengan suaminya terdahulu ketimbang dengan Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang masalah keturunan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, dimana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada usaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lamandau, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama mbak ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena persoalan belum punya keturunan dan merasa terbebani oleh hal tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2017, masalah tersebut dipersoalkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan normal;
- Bahwa disamping itu, Termohon juga sering memperlakukan Pemohon tidak adil dan lebih memperhatikan keluarganya ketimbang Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 10 bulan terakhir, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Termohon, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta, Pengadilan Agama Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan maksimal sampai putusan ini dijatuhkan tapi tidak membuahkan hasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R,Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, terkecuali terhadap perkara-perkara yang dikecualikan dari ketentuan PERMA tersebut, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa dari alasan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dan pisah rumah, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah tidak memiliki keturunan, dan sejak tahun 2017 hal ini dipermasalahkan hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 308-309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang sekarang, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2017, masalah keturunan ini dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon, disamping itu Termohon juga lebih memihak dan memperhatikan keluarga Termohon daripada Pemohon;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ketempat orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa upaya menasehati Pemohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga tidaklah bijak jika tetap mempertahankan rumah tangga dengan kondisi yang demikian karena hal itu tidak akan memberikan nilai kemanfaatan bagi kedua belah pihak sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها فلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah rumah sejak 10 yang lalu tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh : 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091..000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H. oleh kami Hairil Anwar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.000.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah

Rp.1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon

Nanga Bulik, Januari 2019

Panitera,

H.M. Taberani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PA.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)